

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mukhabarah*

Dalam bahasa Arab pertanian dapat disebut Muzara'ah, *Mukhabarah* dan musaqoh. Taqiyyuddin yang mengungkapkan pendapat dari Al-Qadhi Abu Thayib mengatakan bahwa muzaraah dengan *Mukhabarah* memiliki arti yang sama. Meskipun keduanya memiliki arti yang sama pada saat yang bersamaan, akan tetapi keduanya memiliki dua arti, yang pertama berarti tharh az-zurrah (melemparkan tanaman), yang kedua al-hadzar.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *Mukhabarah* adalah kerjasama penggarapan lahan anatar pemilik lahan dengan petani penggaap denga melakukan perjanjian bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap agar dapat dikelola. Namun bibit dan biaya dibebankan kepada petani penggarap. *Mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi kepada pemilik lahan dengan petani penggarap dan hasil dari panen tersebut dibagi sesuai kesepakatan antar keduanya, sedangkan benih dan biaya ditanggung penggarap.²

Akan tetapi, banyak para ulama' yang mengartikan bahwa keduanya mempunyai arti yang berbeda. Secara istilah, menurut Hanafiyah muzaraah dengan mukhbarah ialah akad yang berhubungan dengan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161

² Ibid. 50

bercocok tanam dan tanaman tertentu dari dalam tanah. Adapun pengertian *Mukhabarah* menurut Syafi'iyah antara lain:

1. Menurut Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.³

2. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i

مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا عَلَّ أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”.⁴

3. Menurut Syaikh Ibrahim al-Banjuri

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“Sesungguhnya pemilik lahanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”.⁵

Menurut Sulajman Rasyid, *Mukhabarah* merupakan mengelola lahan orang lain dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan anatara keduanya, serta bibit tanaman dibebankan kepada petani penggarap.⁶ Menurut ulama Syai'iyah, *Mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh di atas tanah serta bibit tanaman dari petani

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 155

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 205

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 153

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gema Insan Perss, 2005), 480

penggarap lahan.⁷ Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahanya kepada petani penggarap lahan, kan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan.⁸

Namun jika bibit dikeluarkan oleh pemilik lahan sedangkan untuk objeknya adalah tenaga penggarap, tetapi jika telah panen, kedua belah pihak bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.

Seperti penjelasan diatas, bahwa *Mukhabarah* mempunyai arti yang hampir sama dengan sewa atau ijarah, maka B.W. dalam pasal 1548 menyebutkan bahwa sewa menyewa merupakan untuk selama waktu tertentu, ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan fiqh. Tapi dalam sewa-menyewa juga dapat untuk waktu yang tidak ditentukan lebih dulu. Ukuran sewa menyewa dalam hal yang demikian ditentukan kemudian sesuai dengan kelaziman.⁹

Perbedaan pengertian antara muzaraah dengan *Mukhabarah* adalah terdapat pada segi permodalnya, ketika pemilik lahan menyerahkan lahan dan bibit tanaman keculi tenaganya itu dapat dikatakan muzaraah. Sedanagkan untuk *Mukhabarah* adalah bibit tanaman dan biaya penanaman dibebankan kepada petani penggarap.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan *Mukhabarah* ialah akad kerjasama yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan petani

⁷ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, Tawazun: *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020, diakses pada tanggal 05 Juli 2022, pada pukul 14.10

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah: Membahas Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 155

⁹ Hamid A.T. *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lingkungan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1983), 70

penggarap lahan dengan melakukan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati antara kedunaya, serta pembagian hasil panen dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, sedangkan bibit tanaman dan biaya penanganan dipenuhi oleh petani penggarap. Umumnya kerjasama *Mukhabarah* dapat dilaksanakan di perkebunan yang membutuhkan biaya yang sedikit serta benih yang relatif murah misalnya, cabai ketela, kacang, sayur-sayuran. Namun tidak hanya benih yang murah saja yang dapat dilakukan kerjasama *Mukhabarah*, akan tetapi benih cukup mahal bisa dilakukan kerja sama *Mukhabarah*.¹⁰

B. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Menurut ulama dasar hukum yang dijadikan untuk menetapkan *Mukhabarah* ialah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ شَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (روه مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. telah memberikan kabun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)*” (H.R Muslim)¹¹

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum *Mukhabarah* ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abba r.a., seperti yang telah dijelaskan di buku Subandi dari judul (Fiqh Muamalah) yaitu:

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 117

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998), 371

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أُتِيَ بِبَعْضِ الْأَرْضِ أَرْضُهُ (رواه البخري)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi saw. tidak mengaharamkan ber-Mukhabarah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, atau dengan kata lain “Barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”.* (Riwayat Bukhori)¹²

Rasjid didalam bukunya menyebutkan bahwa selain ulama’ yang menyatakan bahwa *Mukhabarah* itu tidak dilarang ialah Khatabi, Nawawi serta Ibu Munzir mereka memilik pendapat seperti itu karena mengambil alasan dari hadis Ibnu Umar, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ شَمْرِ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (palawija)”.* (Riwayat Muslim)¹³

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits yang menjadikan dasar hukum diperbolehkan dalam melakukan *Mukhabarah*, ialah:

أَنَّ يُجَابِرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَو تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أُتِيَ بِبَعْضِ الْأَرْضِ أَرْضُهُ (رواه مسلم)

¹² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 156

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998), 371

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a., “Bahwa ia suka ber-Mukhabarah. Amru berkata : Lalu katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang Mukhabarah . lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim).¹⁴

Dalam riwayat lain terdapat dasar hukum yang membolehkan dalam melakukan akad *Mukhabarah* yaitu Ibnu Hazim berpendapat bahwa: “tidak diperbolehkan menyewakan lahan atau tanah secara ahal dan tidak dihalalkan atas pertanian kecuali yiga perkara: memberdayakan tanah tersebut dengan menggunakan alat, tenaga, jenis tanaman dan hewanya sendiri, menyuruh orang lain memberdayakannya dan ia tidak mengambil sesuatupun dari hasil yang didapatkan, dan jika ia bekerjasama dalam tenaga, bibit, alat, ataupun hewan dan tidak memungut sewa atas tanahnya, maka itulah yang terbaik, dan ada kalanya ia menyerahkan lahan pertanian seperti, bibit, alat, atau hewannya kepada orang lain untuk menggarapnya, namun setelah mendapatkan hasil ia mendapatkan bagian setengah atau sepertiga dan inilah yang diperbolehkan”.

Dengan demikian, Ibnu Hazim hanya memperbolehkan konsep “menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen” atas lahan pertanian dan jika lahan pertanian tersebut mengalami gagal panen, maka orang yang menyewakan tidak mendapatkan apapun.¹⁵

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 118

¹⁵ Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 41

Dengan adanya beberapa hadis diatas sudah menjelaskan mengenai praktek *Mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan, dapat kita lihat bahwa Rasulullah tidak melarang dilakukannya *Mukhabarah*, karena semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum *Mukhabarah* adalah mubah (boleh), dengan catatan apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama manusia atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain salah satu contohnya adalah menipu, merugikan.

C. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

1. Rukun *Mukhabarah*

Menurut ulama Hanafiah rukun *Mukhabarah* ialah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhoan atau kerelaan antara kedua belah pihak.

Ulama terdahulu sudah menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka, perjanjian tersebut dianggap batal dan perjanjian kerjasama menjadi rusak. Rukun-rukun tersebut antara lain:

- a. Pemilik tanah atau lahan dan petani penggarap
- b. Benda yang dijadikan obyek
- c. Modal
- d. Ketentuan bagi hasil harus diberikan sesuai dengan ketentuan akad *Mukhabarah* dan perlu memperhatikan aturan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, kurang lebih.
- e. Peralatan untuk bercocok tanam

f. Ijab qabul.¹⁶

Berikut penjelasan mengenai rukun akad berdasarkan pendapat Juhur ulama, antara lain:

- a. 'aqid ialah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan jumlah lebih dari dua orang.
- b. Ma'qud'alah ialah objek yang diakadkan
- c. Maudhu'al-'aqad ialah tujuan dari dilakukannya akad
- d. Shigat al-'aqad ialah ijab dan qabul

Adapun pendapat jumbuh ulama terkait rukun *Mukhabarah*, yaitu:

- a. Pemilik lahan dan petani penggarap lahan
- b. Objek *Mukhabarah*, yang terdiri dari manfaat lahan dan hasil kerja petani
- c. Ijab, penyerahan lahan agar dikelola oleh petani penggarap.¹⁷

2. Syarat-syarat *Mukhabarah*

Berdasarkan rukun diatas, maka tidak lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad *Mukhabarah*, yaitu:

- a. 'aqidain ialah seseorang harus sehat dan baligh ketika melakukan akad antara pemilk lahan dengan petani penggarap
- b. Menentukan tanaman yang akan ditanam, yaitu kedua belah pihak menentukan jenis tanaman
- c. Berkitan dengan hasil panen, antara lain:

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: T. Sentosa, 2017), 202

¹⁷ Bachrul Imy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. 1, 2008), 42

- 1) Bagian masing-masing harus disebutkan dengan jelas ketika melakukan perjanjian.
- 2) Hasil dari panen adalah milik bersama yaitu pemilik lahan dan petani penggarap lahan
- 3) Pembagian antara kedua belah pihak sudah diketahui
- 4) Tidak disyaratkan antara kedua belah pihak penambahan yang maklum. Sesuatu yang berhubungan dengan tanah yang nantinya akan ditanami, seperti:
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasannya
- 5) Jangka waktu dalam penggarapan
 - a) Jangka Waktu penggarapan yang sudah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.¹⁸

3. Tinjauan Tentang Akad

Dalam bahasa arab akad ialah ‘aqad, yang berarti atau janji (‘ahdun). Makna dalam hukum Islam akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) sebagaimana telah dibenarkan oleh syara’, yang membutuhkan kesediaan kedua belah pihak. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang ditetapkan oleh syara` melalui hukum benda. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul oleh dua pihak atau lebih sebagai pernyataan niat untuk membawa akibat hukum kepada

¹⁸ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, Tawazun: *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 3 No. 1 2020, diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pada pukul 20.15

objeknya. Suatu akad yang berkaitan dengan keinginan atau pernyataan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara dan mempunyai akibat hukum.¹⁹

Sebagaimana didefinisikan di atas, akad adalah indikasi kesediaan kedua belah pihak, yang merupakan anggota masyarakat, untuk membuat kontrak, baik secara lisan, tertulis, atau dalam tindakan. Akad merupakan hubungan antar dua belah pihak yang terikat dengan ijab dan qabul, jadi jika pernyataan niat masing-masing pihak tidak saling terkait, kontrak tidak akan disimpulkan. Akad yang muncul dalam hukum Islam terdiri dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pilar kontrak merupakan persetujuan dan penerimaan. Ijab adalah pernyataan pihak pertama untuk mengadakan akad dengan pihak kedua, baik pada saat pokok akad dikirim maupun diterima. Kabul adalah ikatan yang menerima satu sama lain atau dilakukan dalam bahasa Al-Qur'an, dan jawaban dari kedua belah pihak, tetapi itu adalah prinsip at-taradhin.²⁰

Tujuan akad adalah untuk menghasilkan akibat hukum yang dimaksudkan oleh tujuan akad dan untuk dilakukan oleh kedua belah pihak melalui tindakan akad. Peran akad sangat penting untuk membedakan status hukum bermuamalah atau keabsahan transaksi

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31-32

²⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 244

usaha ekonomi, serta diakui kewajiban dan hak antara para pihak dalam berakad.²¹

Adapun asas-asas yang terdapat dalam akad seperti, asas saling rela, asas keadilan, asas manfaat, asas saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kaidah fiqih menyebutkan bahwa ketika pelaksanaan akad terdapat keridhaan antara keduanya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah:

أَلَّا صَلُّ فِي الْعُقُودِ رِضًا الْمَتَّعًا قَدَيْنِ

*“Dasar dari akad ialah keridhaan antara kedua belah pihak”.*²²

Dalam pelaksanaan perjanjian antara Malik dengan Amil, harus ada kesepakatan mengenai upah ataupun hasil kerjasama. Amil ataupun pekerja mempunyai hak mengetahui serta menentukan besar kecilnya pembagian hasil kerjasama tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada penyesalan dikemudian harinya, kerana saat melakukan akad kedua belah pihak telah mengetahui dan sudah menyepakati akad tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh objek yang diadakan menurut para ulama, anatar lain:

1. Ketika melakukan akad objek yang dijadikan akad harus ada.
2. Saat melakukan akad, obej akad harus disebutkan dengan jelas agar terhindar dari ghara.

²¹ Urbnus Uma Leu, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Makkasar: *Jurna Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014, diakses pada tanggal 27 April 2022, pada pukul 20.00

²² Djuwaini Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47

3. Menerima semua implikasi hukum yang telah ada
4. Dapat diserahkan terima.²³

D. Akibat Hukum Akad *Mukhabarah*

Ulama berpendapat bahwa melakukan akad *Mukhabarah* diperbolehkan apabila telah sesuai rukun dan syarat, maka demikian akan timbul akibat hukunya, seperti:

1. Petani penggarap lahan bertanggung jawab mengeluarkan benih, biaya peralatan serta memelihara tanaman tersebut
2. Biaya penanaman, seperti bibit, pupuk biaya perairan, dibebankan oleh petani penggarap.
3. Kedua belah pihak telah menyepakati terkait pembagian hasil panen.
4. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan maka berlaku sesuai kebiasaan ditempat tersebut
5. Apabila ketika perjanjian berlangsung dan salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian tersebut tetap berlangsung dan bisa diwakilkan oleh ahli waris, karena ahli waris bisa mempertimbangkan perjanjian tersebut apakah dilanjutkan atau tidak.²⁴

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 72

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 278

E. Mekanisme Pembagian Hasil dalam *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab ketika mengolah tanahnya dengan sistem *Mukhabarah* dengan cara pembagian hasil, $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$.²⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pembagian hasil panen, seperti;

1. Bentuk dari panen harus diketahui dengan jelas ketika berakad, karena panen adalah upah yang akan digunakan. Apabila hasil dari panen tersebut belum diketahui secara jelas dapat merusak akad dan dapat membatalkan akad.
2. Hasil panen merupakan milik bersama petani penggarap dan pemilik lahan.
3. Hasil dari pembagian panen harus ditentukan, jika tidak ditentukan berapa banyak pembagian hasil panen maka akan mengakibatkan perselisihan dikemudian hari.
4. Hasil panen dibagi berdasarkan keseluruhan total hasil panen. Apabila permintaan terlalu besar misalkan 4 mudd maka tidak sah.²⁶

F. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu akad *Mukhabarah*, antara lain:

1. Terkait waktu perjanjian berakhir

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikanan Islam di Indonesia*, (Cimanggis: Prenada Media Group, 2018), 60

²⁶ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 566-567

2. Meninggalnya salah satu pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan.
3. Timbulnya udzur yang mengakibatkan batalnya akad, seperti:
 - a. Lahan yang masih dijadikan perjanjian bagi hasil diharuskan untuk dijual karena pemilik tanah memiliki utang dan harus dibayar, sedangkan pemilik lahan tidak mempunyai harta kecuali tanah tersebut.
 - b. Petani penggarap mengalami sakit dan tidak sanggup untuk menggarap²⁷

G. Pendapat Ulama' Tentang Praktek *Mukhabarah*

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a., “Bahwa ia suka ber-*Mukhabarah*. Amru berkata : Lalu katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *Mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang *Mukhabarah* . lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang *Mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim).

Adapun sebagian Ulama ada yang melarang praktek bagi hasil tanah pertanian seperti ini. Mereka beralasan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

²⁷ Ibid. 50

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عِلَاءً لَنْ هَذِهِ أَوْلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا خَرَجَتْ هَذِهِ وَمُ تُخْرَجُ هَذِهِ فَهَنَانَعَنْ ذَلِكَ (رواه البخارى)

Artinya: Rafi' bin Khadij berkata, "Diantara Anshor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paraan dengan cara demikian. (Riwayat Bukhori).²⁸

Dengan demikian ada hadis yang melarang dalam arti jika ditentukan pendapatan sebagian dari tanah meskipun tanah tersebut milik salah satu dari mereka. Dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, bahwa mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase pembagian hasil panen belum diketahui. Keadaan ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, keran kerjasama tersebut tidak adil dan tercela.²⁹

Dengan memperhatikan pandangan sebagian ulama tentang praktik *Mukhabarah*, adapun hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam praktik *Mukhabarah* yang sebagai berikut:

1. *Mukhabarah* yang diperbolehkan

Dalam praktek *Mukhabarah* adapun hal-hal yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian kerjasama, di mana tanah milik salah satu pihak, benih, biaya penanaman serta tenaga dari pihak lain, keduanya bersepakat bahwa pemilik tanah akan menerima bagian dari panen tersebut.

²⁸ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh IslamI*, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 302

²⁹ Ibid. 302-303

- b) Ketika melakukan perjanjian kedua belah harus menentukan terkait benih, peralatan penanaman serta menentukan bagi hasil dari hasil panen tersebut.³⁰
- c) Keuntungan yang didapat harus jelas pembagiannya dan telah disepakati bersama.
- d) Segala perlengkapan becocok tanam termasuk benih tanaman yang akan ditanam dibebankan kepada petani penggarap.
- e) Ketika melakukan perjanjian kedua belah pihak harus dewasa, mempunyai akal yang sehat dan tidak di paksa dari manapun.

2. Mukhabarah yang dilarang

Hal-hal yang dilarang dalam praktek *Mukhabarah* antara lain:

- a) Ketika melakukan pembagian hasil apapun keadaanya dan berapapun hasilnya pemilik tanah tetap menerima sesuai dengan perjanjian diawal baik dalam situasi panen merugi ataupun tidak.
- b) Membagi lahan yang akan digarap, contohnya bagian selatan untuk pemilik lahan dan untuk bagian utara untuk petani penggarap.
- c) Pemilik lahan memberikan syarat kepada petani penggarap jika tanah tersebut bisa diambil kembali jika dibutuhkan.
- d) Ketika melakukan perjanjian pemilik lahan menyediakn bibit yang akan ditanam sedangkan untuk peralatan pertanian disediakan oleh petani penggarap.

³⁰ Ahzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 288

- e) Terdapat hasil pertanian diluar perjanjian sehingga petani penggarap harus membayar lagi kepada pemilik lahan.³¹

H. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Menurut Hukum Islam

Dalam melakukan perjanjian pemilik lahan dan petani penggarap harus menepati perjanjian yang telah dilakukan, akan tetapi kedua belah pihak juga harus memperhatikan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh masing-masing pihak.³²

Adapun hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakan antara pemilik tanah dengan petani penggarap lahan , antara lain:

1. Hak pemilik tanah:
 - a. Mendapat pembagia hasil panen sesuai kesepakatan bersama.
 - b. Mendapatkan kembali sawahnya dalam keadaan yang baik
2. Kewajiban pemilik tanah:
 - a. Menyerahkan lahanya kepada petani penggarap lahan agar dapat ditanami.
 - b. Membayar pajak tanah 100%. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ditentukan bahwa “Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk membebankan kepada penggarap, kecuali penggap tersebut adalah pemilik tanah yang sebenarnya.”³³
3. Hak petani penggarap:

³¹ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 242

³² Abdurahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 122

³³ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil

- a. Menerima pembagian hasil yang telah disepakati bersama.
 - b. Menerima penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk dikelola.
 - c. Menyediakan peralatan dan benih yang akan ditanami.
4. Kewajiban petani penggarap:
- a. Menentukan jenis bibit tanaman yang akan ditanam, biaya produksi serta menyediakan peralatan untuk bercocok tanam.
 - b. Menyerahkan kembali tanah kepada pemilik tanah dengan baik.

Hal ini diawali dengan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap agar dapat digarap lahannya sehingga timbulah perjanjian. Didalam perjanjian tersebut timbulah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama.

Dalam Islam memerintahkan umat Islam agar menepati janji seperti dalam Surat Al-Maidah (5) Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فُؤَا بَا أَعْقُودِ جَ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,.
Dihalalkan bagimu bintang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu*

ketika kamu sedang dikehendaki-mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Nya.”³⁴

Dalam an-nahl Surah (16) ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”³⁵*

Seperti yang telah dijelaskan ayat diatas bahwa Allah SWT meminta kepada seluruh umatnya agar menepati janjinya ketika melakukan kegiatan bermuamalah kepada sesama manusia lainnya. Petani penggarap berkewajiban untuk mengembalikan lahan kepada pemilik tanah dengan keadaan baik dan tidak kurang satupun seperti yang diperoleh diawal dan tidak merugikan pemilik tanah. Hak dan kewajiban merupakan tindakan timbal balik dalam melakukan transaksi. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh oleh pihak yang bersangkutan, sebaliknya sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam, hak merupakan sesuatu yang harus didapat setiap individu yang melakukan transaksi, dengan adanya hak dan maka akan timbul rasa saling menghormati. Sedangkan kewajiban merupakan

³⁴ Q.S Al-Maidah (5): 1

³⁵ Q.S An-Nahl Surah (16) : 91

sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap lahan karena ketika melakukan kerjasama maka akan timbul perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, serta penetapan bagi hasil yang diterima kedua belah pihak harus ditetapkan sebelum dilakukannya bercocok tanam oleh penggarap.³⁶

I. Hikmah *Mukhabarah*

Mukhabrah dan muzaraah diisyaratkan untuk mencegah pemilik ternak yang tidak sanggup memanfaatkan dikarenakan tidak ada lahan yang bisa dikelola serta menghindari lahan yang tidak dapat digarap dikarenakan tidak ada yang mengelola.³⁷ Bagi seseorang yang memiliki tanah tetapi tidak sempat ataupun tidak sanggup mengelolanya, maka bisa digarapkan oleh orang lain yang sanggup mengelola lahan tersebut agar lahan tersebut dapat dipergunakan.

Dalam melakukan akad *Mukhabarah* terdapat pelajaran besar, baik untuk pemilik lahan dan petani penggarap lahan, antara lain:

1. Munculnya akad kerjasama yaitu saling menguntungkan antara keduanya.
2. Meningkatkan silaturahmi serta menghilangkan kesenjangan antara kaya dengan yang kurang mampu.
3. Lapangan pekerjaan semakin meningkat karena adanya saling tolong menolong terhadap petani yang tidak memiliki lahan.

³⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Cimanggis, Prenada Media Group, 2018), 60

³⁷ Yasin ayat 33-35

4. Terhidar dari praktik kerjasama yang mengakibatkan penipuan, karena akad *Mukhabarah* harus memiliki hubungan yang jelas dan bertanggung jawab antara kedua belah pihak.
5. Menimbulkan rasa keseimbangan dan keadilan.
6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.³⁸

³⁸ Nurhadi, Rahasia Hikma Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam, Pekanbaru: *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pada pukul 20.30